



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05 /PRT/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman wajib memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian infrastruktur dengan lingkungan hidupnya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konstruksi berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang, serta memenuhi prinsip berkelanjutan.
2. Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah fasilitas fisik untuk mendukung kegiatan masyarakat dalam hal sumber daya air, jalan dan jembatan, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman.
3. Infrastruktur berkelanjutan adalah infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan konstruksi berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi tahapan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan serta pembongkaran.
5. Pemrograman adalah perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber daya, terutama pendanaan, untuk mewujudkan infrastruktur.
6. Perencanaan teknis adalah kegiatan yang berupa proses pemikiran, kreasi, dan perekayasa dalam rangka mewujudkan infrastruktur.
7. Pelaksanaan konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan fisik infrastruktur yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan teknis.
8. Pemanfaatan adalah rangkaian kegiatan penggunaan dan pengelolaan, serta upaya menjaga keandalan infrastruktur melalui pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala agar selalu laik fungsi.
9. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian infrastruktur beserta bangunan pelengkap.
10. Pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip berkelanjutan sehingga memberikan manfaat tidak hanya untuk pengguna barang/jasa tetapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
11. Unit Organisasi Teknis adalah Unit Organisasi Eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyelenggarakan infrastruktur berkelanjutan.
12. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dalam mengimplementasikan pendekatan konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang memenuhi persyaratan keandalan teknis dan prinsip berkelanjutan.
- (3) Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi implementasi konstruksi berkelanjutan, komisi implementasi konstruksi berkelanjutan, dan pembinaan implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

BAB II
IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Sesuai dengan pendekatan Konstruksi Berkelanjutan, prinsip berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, wajib diterapkan dalam penggunaan sumber daya yang digunakan pada setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur.
- (2) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
 - b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*);
 - c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
 - e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);
 - f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
 - h. orientasi kepada siklus hidup;
 - i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
 - k. dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lahan;
 - b. Energi;

- c. Air;
 - d. Material; dan
 - e. Ekosistem.
- (4) Tahapan penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemrograman;
 - b. Perencanaan teknis;
 - c. Pelaksanaan konstruksi;
 - d. Pemanfaatan; dan
 - e. Pembongkaran.
- (5) Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi predikat sebagai infrastruktur berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menyelenggarakan infrastruktur berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- (2) Rencana penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan/atau dalam dokumen perencanaan lain yang terpisah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen rencana strategis.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dituangkan dalam dokumen rencana strategis, dan/atau dalam dokumen penjabarannya, paling lambat pada tahun ke-2 sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini, Unit Organisasi Teknis wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) kegiatan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan di unit kerjanya.

Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan pada setiap tahapan penyelenggaraan mengacu kepada persyaratan teknis dan persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan yang harus ditetapkan oleh setiap Unit Organisasi Teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan teknis, persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan, target umum pengurangan emisi karbon minimal, dan kriteria penilaian (*rating tools*).
- (3) Dalam hal Unit Organisasi Teknis belum mempunyai peraturan persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Organisasi Teknis dapat berpedoman pada peraturan dan praktik penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan yang sudah ada (*best practices*), sampai ditetapkannya persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan.

- (4) Dalam hal Unit Organisasi Teknis telah mempunyai persyaratan teknis infrastruktur berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, persyaratan teknis tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Penyelenggaraan infrastruktur yang sudah atau sedang dilaksanakan, setelah ditetapkan oleh Menteri, dapat ditingkatkan fungsi/kinerjanya menjadi infrastruktur berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Tahap Pemrograman Pasal 7

- (1) Pemrograman infrastruktur berkelanjutan harus dilaksanakan sejak awal oleh Unit Organisasi Teknis untuk memastikan ketersediaan, keberlangsungan dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya dalam pencapaian tujuan pada tahapan selanjutnya.
- (2) Tahap pemrograman infrastruktur berkelanjutan meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a. Unit Organisasi Teknis menetapkan objek infrastruktur berkelanjutan yang akan diselenggarakan dengan mengacu kepada dokumen rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau dalam dokumen perencanaan lain;
 - b. menetapkan tingkat pencapaian penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan berdasarkan pada kebutuhan;
 - c. mengidentifikasi pihak yang berkepentingan dalam pemrograman, dan membangun kejasama mulai dari awal tahapan;
 - d. menyamakan visi keberlanjutan pada semua pihak yang berkepentingan;
 - e. menetapkan metode penyelenggaraan proyek (*project delivery system*) yang sesuai dengan kompleksitas infrastruktur berkelanjutan serta kemampuan yang dimiliki;
 - f. menetapkan konsepsi teknis awal, memilih teknologi dan merencanakan pembiayaan untuk penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan pada seluruh tahapan dengan pendekatan biaya siklus hidup (*life cycle cost*);
 - g. mengkaji kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang, Rencana Induk (*Master Plan*), dan kelayakan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan dampaknya terhadap lingkungan;
 - h. jika konsepsi teknis awal, kajian kelayakan, dan/atau kajian lain pada tahap pemrograman dilakukan oleh penyedia jasa, proses pemilihan penyedia jasa berdasarkan kualitas penyedia jasa yang dapat mengakomodasi kebutuhan kajian awal infrastruktur berkelanjutan atau mengacu kepada proses pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) yang berlaku;
 - i. melaksanakan pemrograman seluruh tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan dengan kejelasan lingkup, pendanaan, dan jadwalnya dalam bentuk paket pekerjaan beserta pengelolaan risiko dalam pelaksanaannya; dan

- j. menyiapkan laporan akhir tahapan pemrograman yang berisi tujuan, lingkup, pembiayaan, jadwal, konsepsi teknis awal, kelayakan, pengelolaan risiko, dan metoda penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan.

(3) Hasil dari kegiatan tahap pemrograman adalah dokumen pemrograman.

(4) Langkah dan teknik pengelolaan yang harus dilakukan pada tahap pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Tahap Perencanaan Teknis

Pasal 8

(1) Perencanaan teknis infrastruktur berkelanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan persyaratan teknis infrastuktur berkelanjutan untuk memastikan keterbangunan pada tahap pelaksanaan konstruksi dan kinerja infrastruktur pada tahapan pemanfaatan dan pembongkaran.

(2) Tahap perencanaan teknis infrastruktur berkelanjutan meliputi beberapa kegiatan berikut:

- a. mengidentifikasi pihak yang berkepentingan, dan melibatkannya pada kegiatan perencanaan teknis;
- b. jika perencanaan teknis dilakukan oleh penyedia jasa, proses pemilihan penyedia jasa dilakukan berdasarkan kualitas penyedia jasa dengan kriteria seleksi yang mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bersangkutan dalam perencanaan teknis infrastruktur berkelanjutan atau mengacu kepada proses pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) yang berlaku;
- c. mengkomunikasikan kembali tujuan, lingkup, dan target penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan teknis;
- d. menetapkan kriteria rancangan infrastruktur berkelanjutan dengan mengacu kepada persyaratan teknis dan administratif terkait;
- e. memproses perencanaan teknis yang terintegrasi dengan semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan infrastruktur berkelanjutan;
- f. memastikan kualitas hasil perencanaan teknis dengan melakukan kaji ulang baik secara internal tim maupun menggunakan pihak independen jika diperlukan; dan
- g. menyiapkan laporan akhir tahap perencanaan teknis berupa laporan rencana teknis, dokumen gambar, dokumen spesifikasi, dan perkiraan biaya siklus hidup penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan.

(3) Hasil dari kegiatan tahap perencanaan teknis adalah dokumen perencanaan teknis.

(4) Langkah dan teknik pengelolaan yang harus dilakukan pada pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan konstruksi infrastruktur berkelanjutan harus dilaksanakan dengan pendekatan konstruksi hijau dan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi di lokasi.
- (2) Tahap pelaksanaan konstruksi infrastruktur berkelanjutan meliputi beberapa kegiatan berikut:
 - a. mengidentifikasi pihak yang berkepentingan, dan melibatkannya pada tahap pelaksanaan konstruksi;
 - b. memilih penyedia jasa pelaksana konstruksi profesional dilakukan berdasarkan kualitas penyedia jasa dengan kriteria evaluasi yang mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bersangkutan dalam pelaksanaan konstruksi infrastruktur berkelanjutan atau mengacu kepada proses pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) yang berlaku.
 - c. mewajibkan pelaksana konstruksi profesional untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan dengan menerapkan pendekatan konstruksi hijau yang meliputi perilaku dan praktik hijau, proses konstruksi hijau, dan rantai pasok hijau;
 - d. melaksanakan rangkaian kegiatan konstruksi dengan memperhatikan:
 1. kesamaan tujuan dari setiap pihak yang terlibat;
 2. peran setiap pihak yang terlibat;
 3. kontrak kerja sama yang disepakati; dan
 4. penetapan target capaian yang realistis;
 - e. memastikan hasil dari tahap pelaksanaan konstruksi dapat dimanfaatkan oleh pengelola atau pengguna dengan mengikutsertakan calon pengelola atau pengguna dalam penerimaan hasil pekerjaan dan pelatihan penggunaan infrastruktur berkelanjutan; dan
 - f. menyerahkan hasil pelaksanaan konstruksi kepada calon pengelola atau pengguna beserta dokumentasi atau laporan akhir pelaksanaan konstruksi berupa gambar kerja (*shop drawing*), gambar terbangun (*as-built drawing*), serta manual pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan disertai pernyataan kelaikan pemanfaatan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Hasil dari kegiatan tahap pelaksanaan konstruksi adalah dokumen pelaksanaan konstruksi.
- (4) Langkah dan teknik pengelolaan yang harus dilakukan pada tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kelima
Tahap Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Infrastruktur berkelanjutan harus dimanfaatkan dengan optimal dan dipelihara agar kinerjanya dapat dipertahankan sesuai dengan umur layanan sehingga dapat berkontribusi kepada ketercapaian tujuan dengan pendekatan pengelolaan aset.

- (2) Tahap pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan meliputi beberapa kegiatan berikut:
- a. membuat rencana pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan selama umur layanan;
 - b. melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna untuk mendukung pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan;
 - c. melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan rancangan infrastruktur berkelanjutan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan prinsip berkelanjutan;
 - d. mengelola rangkaian kegiatan pemanfaatan, termasuk *monitoring* dan evaluasi kondisi komponen infrastruktur berkelanjutan;
 - e. melakukan uji kelaikan infrastruktur berkelanjutan secara periodik dan setelah mendekati akhir masa layanan;
 - f. melakukan peningkatan fungsi atau pengalihan fungsi dari infrastruktur berkelanjutan namun harus dilakukan atas permintaan pemilik yang berdasarkan hasil uji kelaikan terkini;
 - g. melakukan pengadaan penyedia jasa konstruksi profesional dilakukan berdasarkan kualitas penyedia jasa dengan kriteria evaluasi yang mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bersangkutan dalam kegiatan yang terkait pemanfaatan dan/atau pemeliharaan infrastruktur berkelanjutan atau mengacu kepada proses pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) yang berlaku; dan
 - h. melakukan dokumentasi yang tertib terhadap semua proses dan hasil rangkaian kegiatan pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan berupa laporan pengelolaan aset, laporan kondisi fisik, dan laporan kelaikan fungsi infrastruktur berkelanjutan.
- (3) Hasil dari kegiatan tahap pemanfaatan adalah dokumen pemanfaatan.
- (4) Langkah dan teknik pengelolaan yang harus dilakukan pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keenam Tahap Pembongkaran

Pasal 11

- (1) Infrastruktur berkelanjutan dapat dibongkar pada akhir masa layanan dengan pendekatan dekonstruksi agar tercapai tujuan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan secara utuh.
- (2) Pelaksanaan tahapan pembongkaran infrastruktur berkelanjutan meliputi beberapa kegiatan berikut:
- a. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan laporan uji kelaikan infrastruktur berkelanjutan;
 - b. membuat rencana pembongkaran dengan mempertimbangkan metode pembongkaran yang ramah lingkungan dan material atau komponen infrastruktur yang masih dapat digunakan kembali (*reuse*) dan untuk mendapatkan material baru melalui proses siklus ulang (*recycle*);

- c. menetapkan penyedia jasa pelaksana pembongkaran dilakukan berdasarkan pada tingkat penggunaan kembali (*reuse*) dan tingkat siklus ulang (*recycle*) yang diusulkan calon pelaksana pembongkaran atau mengacu kepada proses pengadaan berkelanjutan (*sustainable procurement*) yang berlaku;
- d. melakukan proses pembongkaran sesuai dengan rencana pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- e. melakukan tertib dokumentasi kegiatan pembongkaran terkait dengan proses dan material yang dapat digunakan kembali dan di-siklus ulang.

(3) Hasil dari kegiatan tahap pembongkaran adalah dokumen pembongkaran.

(4) Langkah dan teknik pengelolaan yang harus dilakukan pada tahap pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III KOMISI IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman, Menteri membentuk Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan, yang terdiri atas Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai pengarah penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan dari awal hingga akhir tahapan penyelenggaraan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan dan mengintegrasikan setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan;
 - b. memberikan arahan umum dan teknik, kriteria/ target, serta kriteria penilaian (*rating tools*) dalam rangka menjamin penerapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan;
 - c. memberikan masukan perbaikan proses pada setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan secara terintegrasi.
- (4) Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Unit Eselon I yang melakukan pembinaan konstruksi.
- (5) Komisi Implementasi Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
PEMBINAAN IMPLEMENTASI KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pembinaan implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Eselon I yang melakukan pembinaan konstruksi.
- (3) Pembinaan dilakukan kepada unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pengguna jasa, penyedia jasa, asosiasi profesi, dan asosiasi perusahaan konstruksi sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi harmonisasi peraturan terkait implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan pedoman implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur;
 - c. memfasilitasi pendampingan dalam penyusunan petunjuk dan standar teknis infrastruktur berkelanjutan;
 - d. mengembangkan sistem insentif untuk mendorong pelaksanaan implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur;
 - e. mendorong inovasi teknologi, penelitian dan pengembangan, dan verifikasi teknologi dalam rangka implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur;
 - f. mengelola sistem informasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur;
 - g. melakukan pengawasan implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bersama dengan Unit Organisasi Eselon I; dan
 - h. menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka implementasi konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur, bersama dengan Unit Organisasi Eselon I.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Maret 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 430

